

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV. DEF

CV. DEF adalah usaha yang bergerak dalam bidang perdagangan pipa. CV DEF bertempat kedudukan di Semarang dan merupakan salah satu klien dari Kantor Konsultan Pajak (KKP) Frans Sudirjo, CV. DEF telah terdaftar sebagai wajib pajak di kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Semarang . Dalam menjalankan usahanya CV. DEF telah memiliki omzet lebih dari Rp 4800.000.000, dengan peredaran usaha tersebut sesuai dengan ketentuan PMK No.197/PMK.03/2013 maka CV. DEF telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan memperhitungkan besarnya pajak yang dipotong atau dipungut pihak lain dalam pajak terutang sesuai ketentuan Pasal 28 UU PPh. CV. DEF memiliki kewajiban memungut PPN, membuat faktur pajak, serta menyetorkan dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada setiap masanya, nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) itu sendiri 10% dari harga jual.

Dalam melaksanakan kewajiban menghitung, menyetor, dan melapor PPN pada setiap masanya, penghitungan PPN dilakukan dengan cara Pajak Keluaran dikurangi Pajak Masukan. Apabila Pajak Keluaran nilainya lebih besar dari Pajak Masukan maka akan terjadi kurang bayar yang wajib disetorkan oleh CV. DEF ke kas negara. Sebaliknya, jika Pajak Masukan nilainya lebih besar daripada maka akan terjadi lebih bayar yang dapat dikompensasikan wajib pajak ke masa pajak

berikutnya. Dalam kewajiban meyetorkan dan melaporkan PPN setiap bulannya paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Berikut ini merupakan penghitungan PPN yang dilakukan CV. DEF tahun 2019.

Tabel 4.1 Penghitungan PPN CV. DEF Tahun 2019

Masa Pajak	Peredaran Bruto	Pajak Keluaran	Pajak Masukan	PM – PK	Keterangan
Januari	3.956.131.775	395.613.177	339.346.379	56.266.798	KB
Februari	3.128.120.610	312.812.061	253.847.450	58.964.611	KB
Maret	4.133.060.819	413.306.082	358.522.562	54.783.520	KB
April	2.269.681.645	226.968.164	169.453.178	57.514.986	KB
Mei	6.079.459.055	607.945.905	448.911.708	159.034.197	KB
Juni	1.925.410.135	192.541.013	156.702.157	35.838.856	KB
Juli	4.194.787.640	419.478.765	314.083.054	105.395.711	KB
Agustus	6.107.811.775	610.781.177	483.550.053	127.231.124	KB
September	5.686.657.700	568.665.770	458.402.284	110.263.486	KB
Oktober	3.329.512.855	332.951.285	275.141.407	57.809.878	KB
November	3.815.518.770	381.551.877	331.081.197	50.470.680	KB
Desember	4.764.327.212	476.432.721	445.444.786	30.987.935	KB
Total	49.390.479.991	4.939.048.000	4.034.486.215	904.561.785	

(Sumber : KKP Frans Sudirjo, 2020)

Dan berikut merupakan penghitungan PPN yang dilakukan CV. DEF selama bulan Januari sampai April tahun 2020.

Tabel 4.2 Penghitungan PPN CV. DEF Masa Januari – April 2020

Masa Pajak	Peredaran Bruto	Pajak Keluaran	Pajak Masukan	PM – PK	Keterangan
Januari	3.024.091.167	302.409.115	253.481.679	48.927.436	KB
Februari	4.651.180.599	465.118.060	362.070.012	103.048.048	KB
Maret	5.036.547.813	503.654.780	443.386.178	60.268.602	KB
April	3.106.101.875	310.610.187	234.996.600	75.613.587	KB

Total	15.817.921.454	1.581.792.142	1.293.934.469	287.857.673	
--------------	-----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--

(Sumber : KKP Frans Sudirjo, 2020)

Berdasarkan informasi tabel di atas dapat diketahui jumlah PPN terutang CV. DEF pada tahun 2019 dan 2020 bulan Januari sampai April. Pada tahun 2019 total PPN yang harus dibayarkan adalah Rp 904.561.785 dan pada bulan Januari sampai April 2020 total PPN yang dibayarkan Rp 287.857.673 . Dengan informasi jumlah yang harus dibayarkan tersebut CV. DEF terkait PPN tersebut CV. DEF wajib menyetorkan PPN tersebut melalui bank persepsi dengan Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan menggunakan aplikasi *e-billing* lewat laman DJP Online, kode jenis setoran 100 untuk pembayaran PPN masa dalam negeri dan Kode Akun Pajak 411211.

Setelah itu CV. DEF wajib melaporkan PPN tersebut secara online melalui laman DJP Online lewat *e-filing*. Penyetoran dan pelaporan dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak, apabila terjadi keterlambatan maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan, jika terjadi keterlambatan dalam pelaporan akan dikenakan denda sebesar Rp 500.000.

4.2. Kesalahan Penghitungan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh CV. DEF

Dalam melakukan kewajiban perpajakan, terkadang seringkali wajib pajak melakukan kesalahan mulai dari penghitungan yang kurang teliti, kesalahan dalam penginputan informasi terkait pajak yang hendak disetorkan dan dilaporkan pada SSP

sehingga menyebabkan kesalahan dalam penyetoran dan pelaporan. CV. DEF pun melakukan kesalahan penghitungan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dalam kesalahan tersebut dikarenakan pihak karyawan CV. DEF kurang teliti dalam menginput data informasi pada SSP terkait PPN yang akan disetorkan serta kesalahan dalam menginput faktur pajak masukan. Berikut merupakan CV. DEF dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pada tahun 2020.

Tabel 4.3 Kesalahan Penyetoran PPN CV. DEF Tahun 2020

Masa Pajak Yang Seharusnya	Masa Pajak Yang Diinput di E-Faktur	Yang Seharusnya Disetor (Rp)	Yang Telah Disetor (Rp)	Kode Setor Yang Seharusnya	Kode Setor Yang Dicantumkan	Keterangan
Januari	Desember 2019	2.217.376	2.217.376	411211-100	411211-100	Kesalahan Input Masa Pajak
Januari	Desember 2019	896.733	896.733	411211-100	411211-100	Kesalahan Input Masa Pajak
Januari	Desember 2019	307.262	307.262	411211-100	411211-100	Kesalahan Input Masa Pajak
Februari	Februari	99.484.048	103.048.048	411211-100		Double Bayar Salah Satu Angsuran PPN Masukan
Maret	Maret	403.000	403.000	411211-100	411211-900	Salah Kode Setor
Maret	Maret	300.000	300.000	411211-100	411211-900	Salah Kode Setor

(Sumber : Data Diolah, 2020)

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa;

1. Pada bulan Januari 2020 terdapat kesalahan dalam penulisan input masa pajak yaitu pada tiga kali dalam pengangsuran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 2.217.376 , Rp 896.733 ,dan Rp 307.262. Dalam kesalahan tersebut masa pajak yang seharusnya tercantum adalah masa pajak Januari 2020, tetapi salah input menjadi pembayaran untuk masa Desember 2019.
2. Pada bulan Februari 2020 terdapat kesalahan pembayaran yang dilakukan CV. DEF. Seharusnya PPN terutang untuk bulan Februari 2020 Rp 99.484.048, tetapi terdapat kekeliruan yang dilakukan CV. DEF yaitu salah satu faktur pajak masukan masa Januari kembali diinput pada masa Februari. Hal tersebut menyebabkan salah satu Pajak Masukan yang berjumlah Rp 3.564.000 masuk ke dalam masa Januari dan Februari, hal ini berarti terjadi pembayaran ganda.
3. Pada bulan Maret 2020 terdapat kesalahan dalam penulisan kode setor PPN pada CV. DEF yang seharusnya 411211-100 menjadi 411211-900, kesalahan tersebut terdapat pada dua angsuran PPN bulan Maret yaitu Rp 403.000 dan Rp 300.000.

4.3. Solusi dalam Kesalahan Perhitungan dan Penyetoran PPN CV. DEF

Pada tahun 2020 CV. DEF terdapat banyak kesalahan dalam melakukan kewajibannya melaksanakan penghitungan dan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hal tersebut terjadi karena kesalahan karyawan CV. DEF yang kurang teliti dalam melaksanakan tugasnya. Solusi untuk kesalahan-kesalahan yang telah

tercantum pada tabel 4.3 CV. DEF memilih cara pemindahbukuan untuk menyelesaikan masalah pajak tersebut. Sesuai yang diatur dalam Pasal 16 PMK-242/PMK.03/2014, pemindahbukuan merupakan cara yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam melakukan pembetulan atas kesalahan pengisian SSP PPN baik jumlah pajak yang disetor atau kesalahan dalam pengisian informasi, wajib pajak dapat memindahbukuan sebagian atau seluruh kelebihan penyetoran pajak atau jumlah pajak yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak (SSP).

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bulan Januari 2020 jumlah terutang dalam tiga kali angsuran yaitu Rp 2.217.376 , Rp 896.733 , dan Rp 307.262 sudah disetorkan tepat waktu dengan nominal yang benar, tetapi terdapat kesalahan dalam pengisian data yang dibayarkan pada bulan Desember tahun 2019, sehingga PPN bulan Januari 2020 belum dibayarkan. Atas kesalahan tersebut maka dilakukan adanya permohonan pemindahbukuan pada tanggal 31 Januari 2020 ke KPP Madya Semarang tempat wajib pajak terdaftar dengan mengisi data CV. DEF dan NPWP pada SSP kemudian mencantumkan kesalahan pada surat pemindahbukuan dari masa pajak Desember 2019 ke masa pajak Januari 2020. Setelah dilakukan pemindahbukuan maka Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan bukti Pbk dengan jangka waktu satu bulan atau 30 hari sejak permohonan diterima.

Pada bulan Februari 2020 terdapat kesalahan bayar yang seharusnya Rp 99.484.048 menjadi Rp 103.048.048 dikarenakan faktur pajak masukan bulan Januari kembali dihitung di masa pajak Februari, maka dari itu terjadi kelebihan bayar sebesar Rp 3.564.000 dan dilakukan pemindahbukuan atas kesalahan tersebut dengan mengajukan permohonan pemindahbukuan pada tanggal 08 April 2020 ke KPP Madya Semarang tempat CV. DEF terdaftar dengan mengisi data CV. DEF dan NPWP pada SSP kemudian mencantumkan kesalahan pada surat pemindahbukuan atas PPN yang sudah dibayarkan untuk masa Maret 2020 sejumlah Rp 3.564.000.

Kemudian PPN terutang masa Maret 2020 CV. DEF terdapat kesalahan pada kode setor pada dua kali angsuran yaitu Rp 403.000 dan Rp 300.000, kode setor yang seharusnya 411211-100 untuk PPN menjadi 411211-900. Atas kesalahan tersebut dilakukan pemindahbukuan pada tanggal 14 Maret 2020 untuk Rp 300.000 dan Rp 403.000 ke KPP Madya Semarang dengan mengisi data CV. DEF dan NPWP pada SSP kemudian mencantumkan kesalahan pada surat pemindahbukuan dari kode setor yang semula salah 411211-900 menjadi 411211-100. Dengan pemindahbukuan tersebut maka CV. DEF pun terhindar dengan adanya pengenaan denda atau sanksi, CV. DEF pun terhindar dari kerugian karena kesalahan dalam penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN).